



PUTUSAN

Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AHMAD BANDI APRIADI alias APRI bin AMIN EFENDI;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/14 April 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Simpang Musimas, RT 001 RW 001, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BANDI APRIADI alias APRI bin AMIN EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AHMAD BANDI APRIADI alias APRI bin AMIN EFENDI selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah;
 - 24 (dua puluh empat) plastik bening klep merah kosong;
 - 1 (satu) buah botol kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Zebra dengan Nomor Polisi BM 1531 TC;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek android Oppo warna merah;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BANDI APRIADI alias APRI bin AMIN EFENDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) paket/bungkus diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah;
 - 24 (dua puluh empat) palstik bening klep merah kosong;
 - 1 (satu) buah botol kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Zebra dengan Nomor Polisi BM 1531 TC;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek android Oppo warna merah;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Akta.PK/2023/PN Plw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Desember 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 karena Terpidana sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai, sehingga permohonan peninjauan kembali Terpidana telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sehingga secara formil permohonan peninjauan kembali Terpidana dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana dalam memori peninjauan kembali adalah terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *judex facti* menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", karena kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoendegemotiveerd*), fakta dipersidangan jika Terpidana hanya seorang Penyalah Guna Narkotika dan tidak mempertimbangkan jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan sehingga Terpidana memohon agar dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika dan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Terpidana mengajukan bukti baru yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-12 namun bukti PK-1 dan bukti PK-2 adalah surat pernyataan dari Terpidana, bukti PK-3, bukti PK-4, bukti PK-7 adalah putusan-putusan yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo*, Bukti PK-5 dan bukti PK-6 adalah putusan perkara *splitzing* sedangkan bukti PK-8, bukti PK-10 sampai dengan bukti PK-12 adalah berita di media yang tidak memiliki sangkut paut dengan perkara *a quo* sehingga bukti-bukti tersebut bukan *novum*/keadaan baru yang bila diketahui pada saat pemeriksaan dapat melepaskan, membebaskan atau menjadikan hukuman Terpidana lebih ringan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa uraian atau alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP, alasan peninjauan kembali Terpidana tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga dibuat berdasarkan mempertimbangkan hukum yang tepat dan berdasar pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Terpidana ditangkap bersama Saksi Oinitema Zega alias Dema pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di pondok dibelakang rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Gang Merpati, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sebagai pengembangan penangkapan Herianto yang mengaku membeli sabu-sabu dari Terpidana seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) paket kristal metamfetamina dengan berat bruto 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram dan 1 (satu) bungkus ganja kering dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram di dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Zebra dengan Nomor Polisi BM 1531 TC milik adik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut milik Terpidana sedangkan 1 (satu) pake sabu-sabu lainnya milik Saksi Oinitema Zega alias Dema yang dibeli dari Terpidana dengan sistem pembayaran berhutang;
- Bahwa perbuatan Terpidana sedemikian rupa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP khususnya jumlah barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terpidana relatif sedikit, maka pidana penjara yang dijatuhkan pada Terpidana dalam perkara *a quo* tidak setimpal dengan perbuatan Terpidana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dirasa belum tepat dan adil bagi Terpidana serta menimbulkan disparitas putusan dengan perkara sejenis;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menetapkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Zebra dengan Nomor Polisi BM 1531 TC dirampas untuk Negara tidak tepat oleh karena barang bukti tersebut tidak semata-mata digunakan sebagai alat kejahatan dan masih memiliki nilai guna lain sehingga lebih bermanfaat jika barang bukti tersebut dikembalikan pada yang berhak melalui Terpidana;
- Bahwa dengan demikian terdapat kekeliruan yang nyata dan merupakan kekhilafan Hakim yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga demi menegakkan keadilan maka beralasan hukum mengabulkan permohonan untuk peninjauan kembali dari Terpidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian pemeriksaan peninjauan kembali dapat dibenarkan dan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana AHMAD BANDI APRIADI alias APRI bin AMIN EFENDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 10 Desember 2020 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana AHMAD BANDI APRIADI alias APRI bin AMIN EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terpidana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani **Terpidana** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 2 (dua) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas timah;
 - 24 (dua puluh empat) palstik bening klep merah kosong;
 - 1 (satu) buah botol kaca;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Android Oppo warna merah;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Daihatsu Zebra dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BM 1531 TC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terpidana;

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 360 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)